



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengaturan yang berkaitan dengan retribusi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan perekonomian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1998 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01 HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sanggau;
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan;
5. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah Satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau;
9. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;

12. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
14. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;
16. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
17. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;
18. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;
19. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retibusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh penduduk;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah Kabupaten Sanggau atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
22. Tarif adalah nilai nominal yang dibebankan kepada wajib retribusi;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan retribusi;
24. Penyidikan Tindakan Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;

25. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
26. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak dan atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
27. Kartu Keterangan bertempat adalah kartu keterangan bagi orang asing tinggal terbatas di wilayah Kabupaten;

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pencetakan:

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Kartu Keterangan bertempat Tinggal
- d. Akta Perkawinan;
- e. Akta Perceraian;
- f. Akta Kematian;
- g. Akta Pengesahan dan Pengakuan anak;
- h. Ganti/Perubahan Nama bagi Warga Negara Asing;
- i. Kutipan kedua dan seterusnya Akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menikmati pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pencetakan dan sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- 2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadministrasian yang dilakukan dalam rangka penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Besarnya tarif retribusi Penggantian biaya cetak Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Biaya penerbitan Kartu Keluarga
 - Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 20.000,-
 - Warga Negara Asing (WNA) Rp. 50.000,-
- b. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk
 - Warga Negara Indonesia WNI) Rp. 15.000,-
 - Warga Nagara Asing (WNA) Rp. 40.000,-
- c. Biaya kartu Keterangan bertempat tinggal Rp. 45.000,-
- d. Biaya Akta perkawinan
 - Warga Negara Indonesia WNI) Rp. 35.000,-
 - Warga Nagara Asing (WNA) Rp. 75.000,-
- e. Biaya Akta Perceraian
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 300.000,-
 - Untuk Orang Asing (WNA) Rp. 500.000,-
- f. Biaya Akta Pengakuan dan pengesahan Anak:
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 50.000,-
 - Untuk Orang Asing (WNA) Rp. 75.000,-
- g. Biaya Akta Perubahan Nama
 - Bagi Warga Negara Asing (WNA) Rp. 40.000,-
- h. Biaya kutipan kedua dan seterusnya dokumen akta catatan sipil :
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 75.000,-
 - Untuk Orang Asing (WNA) Rp. 100.000,-
- i. Biaya Akta Kematian :
 - Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 10.000,-
 - Untuk Warga Negara Asing (WNA) Rp. 35.000,-

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diberikannya pelayanan Pencetakan dokumen kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Sanggau

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka tidak akan diterbitkan dokumen kependudukan.

BAB X

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi dibayarkan/disetorkan oleh wajib retribusi kepada Bendaharawan Penerima Instansi Pelaksana dan atau unit kerja yang telah ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Retribusi yang dibayarkan oleh wajib retribusi kepada Bendaharawan Penerima di unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati disetorkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Seluruh hasil retribusi yang diterima Instansi Pelaksana wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi (TBPR).
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran dalam pasal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 19

Retribusi terutang yang tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditagih dengan menggunakan STRD, yang didahului dengan surat teguran.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jiwa wajib retribusi melakukan tindak pidana Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum kelunasinya kepada Pemerintah Daerah;
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Tatacara penghapusan retribusi yang kadaluarsa ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIV

SANKSI PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang tidak mematuhi, melalaikan, dan atau melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian Kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 9 tahun 2004 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 juni 2011.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SANGGAU

H.SETIMAN. H. SUDIN

Diundangkan di : Sanggau
pada tanggal : 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Drs.C.ASPANDI
Pembina Utama Madya
NIP: 195306110 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Salah satu tugas Pemerintah Kabupaten adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pelayanan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil khususnya.

Disamping tugas tersebut Pemerintah Kabupaten bertugas mencari pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dalam bentuk pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan Catatan Sipil Yang mengarah kepada system pemungutan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien, sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam membiayai pembangunan kabupaten.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Kartu Keterangan bertempat Tinggal;
- d. Akta Perkawinan;
- e. Akta Perceraian;
- f. Akta Kematian;
- g. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
- h. Ganti/Perubahan Nama Bagi Warga Negara Asing;
- i. Kutipan kedua dan seterusnya Akta Catatan Sipil;

Dalam Peraturan Daerah ini diatur seluruh tarif retribusi Penggantian biaya Cetak Dokumen Kependudukan yang dibayar penduduk atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten yang nyata, dinamis, transparan dan bertanggung jawab.

II. Pasal demi pasal.

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Diborongkan artinya dikerjakan atau dikelola oleh pihak ketiga/swastanisasi

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

